



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diadakannya penjempurnaan lagi terhadap susunan Kabinet Dwikora yang sekarang seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.63 tahun 1966, perlu menetapkan Departemen-departemen yang menjadi bagiannya Kementerian masing-masing, beserta personalianja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Departemen-departemen yang menjadi bagiannya Kementerian masing-masing beserta Personalianja, adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO